

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah membaca persoalan kebijakan perekrutan mahasiswa dalam terang teori keadilan John Rawls maka pada bab ini penulis hendak membuat suatu kesimpulan. Memang benar bahwa Rawls tidak memberikan solusi untuk memecahkan persoalan ketidakadilan yang terjadi. Namun penulis menemukan bahwa teori keadilan John Rawls memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat dibutuhkan untuk membaca kebijakan perekrutan tersebut. Rawls melalui karyanya tersebut membuka mata dunia untuk menilai secara kritis bagaimana keadilan distributif itu dilakukan.

Rawls dalam teorinya menempatkan keadilan distributif sebagai salah satu cara untuk mendistribusikan suatu barang atau kebijakan yang adil. Tindakan distributif dapat dikatakan adil bila ada kesetaraan dan kesamaan dalam praktik hidup bersama. Dalam hal ini Rawls menolak adanya tindakan yang bertendensi mengorbankan hak dan kebebasan warga negara. Tindakan pengorbanan hanya akan menimbulkan kepincangan sistem terwujudnya keadilan bagi semua warga negara. Keadilan dapat diwujudkan bila sistem yang diciptakan diberlakukan bagi semua orang tanpa terkecuali.

Menurut penulis, kebijakan perekrutan mahasiswa bertendensi menolak dan membatasi partisipasi warga negara lainnya. Padahal, kebijakan tersebut bersifat publik yang berarti diberlakukan bagi semua orang. Tujuan berdirinya negara ialah untuk memberi kebaikan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat warga. Di samping itu, menciptakan situasi dan kondisi yang damai bagi kehidupan masyarakat. Negara semestinya melihat semua warga negara secara utuh dan sama. Artinya, tidak boleh ada sistem privilese sebagaimana yang digambarkan dalam kebijakan perekrutan mahasiswa tersebut. Perbedaan status atau pun jabatan tertentu tidak harus dijadikan sebagai alasan bagi negara dalam

mendistribusikan kebijakan atau sistem tertentu untuk memberi keuntungan bagi mereka.

Konsep keadilan distributif mendeskripsikan bagaimana seharusnya sistem itu didistribusikan untuk menciptakan dan mewujudkan *bonum-commune* dan keadilan bagi semua masyarakat warga. Timor-Leste sebagai negara demokratis yang identik dengan keberagaman dan perbedaan menuntut adanya konsistensi pemerintah untuk menciptakan sistem yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan bersama dengan fair. Rawls melalui teori keadilan distribusi berupaya untuk menciptakan metode pendistribusian yang adil sebagai jalan untuk merangkum dan menyatukan keberagaman dan perbedaan.

Jika didasarkan pada konsep keadilan distribusi Rawls maka, demokrasi tidak diciptakan untuk dijadikan sebagai mesin pencetak sistem tetapi juga untuk melahirkan sebuah nilai kehidupan bersama yakni keadilan sosial. Bahwasanya, semua warga negara memiliki hak dalam menikmati fasilitas negara. Hal itu terjadi dengan cara pendistribusian yang adil dan sama karena demokrasi tanpa keadilan hanyalah suatu keniscayaan belaka. Tidak mungkin orang bicara soal demokrasi jika hal urgensi seperti keadilan tidak dialami dan dirasakan oleh warga negara. Sebaliknya orang akan merasa didiskriminasikan dan ditindas jika negara mengharuskan warga negara menerima dan membiarkan tindakan ketidakadilan itu merajalela.

Demokrasi berbicara tentang kebebasan dan kebebasan perlu adanya sistem untuk mengatur ketertiban warga negara. Artinya kebebasan warga negara semestinya diatur agar hal tersebut tidak menimbulkan problem bagi orang lain. Demokrasi menjadi nyata jika setiap orang sadar dan memahami esensi kebebasan mereka di tengah-tengah realitas keberagaman dan perbedaan serta pluralitas masyarakat pada umumnya. Di sini, kebebasan tidak semata bicara tentang kebebasan pada diri sendiri tetapi juga kebebasan orang lain bahwa kebebasan saya juga adalah kebebasan orang lain. Artinya semua orang punya hak untuk menikmati kehidupan mereka secara bebas karena kebebasan pada dasarnya berbicara tentang keadilan. Adil atau keadilan berarti tidak ada larangan atau pembatasan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Pada bagian awal Konstitusi mencatat Timor-Leste resmi menjadi negara demokrasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang pasal 1.no.1 bahwa *A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana*, (Republik Demokrasi Timor-Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia). Artinya, konstitusi mengakui dan mengabsahkan kebebasan dan hak warga negara secara sama. Demokrasi dianut guna membebaskan warga negara dari keterpurukan dan kekelaman masa lampau. Ini berarti, negara mesti memberi ruang dan kebebasan sebagai jalan kemerdekaan. Demokrasi diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan semua orang yang menginginkan kebebasan dari tangan para penjajah.

Kebebasan merupakan jaminan atas perjuangan kemerdekaan maka dari itu demokrasi yang kini dianut dikategorikan sebagai hasil dari perbudakan, penindasan, peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan kehilangan nyawa. Artinya kemerdekaan dan kebebasan adalah hak milik semua orang bukan perorangan, bukan juga milik para penguasa, para politikus dan para kapitalis yang memiliki kemakmuran. Kenyataan itu menandakan bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan kebahagiaan, kesenangan, janji-janji palsu tetapi kemerdekaan diperoleh atas dasar perjuangan yang melibatkan semua orang.

Negara sebagai satu komunitas, kota atau persekutuan selalu identik dengan keberagaman, perbedaan dan pluralitas dalam kehidupan bersama. Persekutuan dalam satu komunitas tidak selamanya selalu harmonis, damai dan sejahtera. Kekacauan terjadi karena orang tidak memahami dan memaknai keberagaman dan perbedaan sebagai suatu realitas termasuk perbedaan jabatan atau status sosial masyarakat. Di sini penulis sependapat dengan konsep keadilan Rawls tentang posisi asali bahwa semua orang dilahirkan secara bebas dengan keadaan yang sama.

Demokrasi tanpa adanya keadilan merupakan sebuah keniscayaan dan kehampaan belaka. Demokrasi mendeklarasikan kebebasan dan memberikan hak

partisipasi sebagai kewajiban warga negara. Hak demokrasi warga negara adalah hak berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam merasakan apa yang disediakan negara. Kebijakan publik semestinya dibuat untuk kepentingan bersama yang mendatangkan keuntungan bagi semua warga negara. Hal itu dapat terealisasi dengan cara melibatkan partisipasi semua warga tanpa adanya pembatasan atau pemilihan. Partisipasi sebagai moment dan kesempatan warga negara untuk mengekspresikan apa yang disebut sebagai kebebasan.

Demokrasi tanpa adanya partisipasi hanya merupakan sebuah keniscayaan karena hal itu akan bertentangan dengan keadilan. Demokrasi semestinya memperlakukan semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan status, suku, budaya, ras dan warna termasuk perbedaan partai atau politik. Demokrasi akan menjadi pincang dan cacat bila dimanipulasi, politisasi demi kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu termasuk kebijakan perekrutan mahasiswa. Kebijakan perekrutan mahasiswa sebagai tanda kepincangan dan kecacatan demokrasi karena keserakahan dan keegoisan para politikus dan para pemilik otoritas yang sewenang-wenang memberdayakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi mereka.

Demokrasi sebagai sistem untuk mengatur dan menata kehidupan bersama untuk tujuan kesejahteraan dan perdamaian. Demokrasi menuntut adanya tindakan keadilan untuk memperlakukan semua orang secara sama. Keadilan itu ada jika negara mampu mengesampingkan dan memberantas tindakan-tindakan pelanggaran termasuk ideologi-ideologi tertentu yang dibangun berdasarkan sejarah. Keadilan tidak semata tunduk pada posisi atau jabatan tertentu termasuk mereka yang memiliki privilese yang diperoleh.

Negara yang adil adalah negara yang mampu menjalankan kewajibannya, menjamin kehidupan warga negara sehingga menciptakan suatu kondisi dan situasi yang damai dan sejahtera. Di sini, prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls menjadi relevan dan urgen dipraktikkan dalam kehidupan bersama. Sudah saatnya menerapkan keadilan Rawls dalam kehidupan bersama. Tentunya, semua orang mendambakan keadilan dan kebebasan dalam hidupnya. Sebab, manusia

merupakan makhluk yang mempunyai hak dan kebebasan yang tidak dimonopoli oleh orang lain.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis hendak memberikan beberapa saran. Pertama-tama, Timor-Leste sebagai negara demokratis artinya semua warga negara bebas menentukan pilihan mereka. Kebebasan warga negara sudah disahkan dalam konstitusi pasal 1. No. 1 tentang negara republik sebagai negara yang bebas, demokratis artinya kebebasan warga negara tidak boleh diganggu gugat apa lagi dibatasi. Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Negara juga semestinya menghargai dan menghormati hak dan kebebasan warga negara bukan sebaliknya.

Negara melalui para penguasa dan pemimpin, semestinya tidak sewenang-wenang menentukan dan memprioritaskan kepentingan-kepentingan pribadi dan mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Warga negara seharusnya diperlakukan dengan adil bukan sebaliknya. Negara punya kewajiban untuk memperlakukan setiap warga negara secara adil yang artinya hak semua pihak terjamin dan tidak ada diskriminasi.

Berdasarkan kasus kebijakan perekrutan mahasiswa, negara melalui para pemimpin tidak hanya bersikap otoriter tetapi telah memaksakan warga negara untuk meninggalkan identitas mereka sebagai warga negara yang demokratis. Negara seperti membiarkan orang bertindak bebas dan berlaku tidak adil terhadap sesama warga negara. Jika hal itu terus dibiarkan, demokrasi yang dianut akan menjadi seperti permainan yang bisa saja disukai juga tidak disukai. Artinya orang bebas melakukan sesuatu tanpa memikirkan kebebasan orang lain.

Demokrasi dan kekuasaan memiliki batas kebebasannya yaitu kebebasan orang. Tindakan wewenang-wenang menggunakan hak dan kebebasan tanpa pertimbangan itulah yang dinamakan kepincangan demokrasi karena tidak menghargai dan menghormati kebebasan orang lain. Demokrasi artinya menghadirkan kebebasan orang lain sebagai subjek dalam diri masing-masing

orang karena kebebasan hidup, memilih, kebebasan berpartisipasi adalah hak milik semua warga negara.

## **Pertanyaan Wawancara**

1. Menurut kamu, perekrutan mahasiswa di Universitas Nasional Timor Lorosa'e adil atau tidak? jika adil bagaimana? dan kalau tidak adil itu bagaimana?
2. Apa pengaruh dan dampak terhadap kehidupan dan perkembangan diri mereka sabagai pelajar?
3. Apa dampak lanjutan dan perkembangan diri mereka di masa yang akan datang dan juga kehidupan masyarakat luas?
4. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap peristiwa ini?
5. Sebagai negara yang demokratis, bagaimana kebijakan pemerintah dalam melihat dan mengkaji peristiwa ini?
6. Apa yang harus dilakukan masyarakat Timor-Leste, jika proses perekrutan itu benar-benar tidak adil?
7. Bagaimana seharusnya proses perekrutan mahasiswa di UNTL, supaya keadilan tetap diprioritaskan?
8. Bagaimana dampak kebijakan yang tidak adil terhadap proses demokrasi di Timor-Leste?
9. Bagaimana dampak kebijakan yang adil terhadap proses demokrasi di Timor-Leste?
10. Apa harapan Bapa/Mama terhadap masa depan demokrasi Timor-Leste, mulai dari proses perekrutan mahasiswa sampai pada aspek demokrasi yang lain?

## DAFTAR PUSTAKA

### I. UNDANG-UNDANG

Soberania e constitucionalidade. *Constituição da República Democrática de Timor-Leste*. Penerj. Majelis Konstituante Timor-Leste, 2002.

### II. BUKU-BUKU

Baghi, Felix, ed. *Kewarganegaraan Demokrasi dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere, 2009.

-----, *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Madung, Otto Gusti. *Teori Keadilan Distributif John Rawls, Kritik dan Relevansinya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.

Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali, 1988.

Rawls, John, *A Theory of Justice*. America: Harvard University Press, 1971.

-----, *Teori Keadilan John Rawls*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1971.

Sandur, Simplesius. *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.

Tarigan, Andi. *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan. Tumpuan Keadilan John Rawls*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2018.

Mongko, Silvanus M. *Demokrasi Minus Diskursus*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Pogge, Thomas. *John Rawls His Life and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press, 2007.

Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik, Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.



## II. JURNAL

Dua, Mikhael. "Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalitas dan Demokrasi". dalam *Jurnal Ledalero*, 12:2, Desember 2013.

Keladu, Yosep. "Nilai Partisipasi Politik Dalam Terang Etika Politik Aristoteles". *Jurnal Ledalero*, 7:2, Desember 2008.

Kleden, Paul Budi. "Pemilu 2009 dan Upaya Demokrasi". *Jurnal Ledalero*, 7:2, Desember 2008.

Schmitter, Philippe, C dan Karl, Terry Lynn. "Apa itu Demokrasi. . . dan Bukan". *Jurnal Demokrasi*, 2:3, Januari 2008.

Goldfarb, Katia Paz and Grinberg, Jaime. "Leadership for Social Justice: Authentic Participation in the Case of a Community Center in Caracas, Venezuela". *Journal of School Leadership*, 12:3, Maret 2002.

## III. MANUSKRIP

Keladu, Yosef. *Teori Keadilan*. (ms) Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2021.

----- *Etika Sosial*. (ms.) Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2019

Madung, Otto Gusti. *John Rawls: Demokrasi, Faktum Pluralisme dan Perdamaian*. (ms) Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 11 September 2022.

## IV. INTERNET

Islam, Putri Ainur. "Timor Timur Lepas dari Indonesia dalam Sejarah Hari Ini, 30 Agustus 1999". *Voi.id*, <https://voi.id/memori/80349/timor-timur-lepas-dari-indonesia-dalam-sejarah-hari-ini-30-agustus-1999.html>, diakses pada 18 November 2022

- Da Silva, Armindo. “Edukasaun mak dalam ba Dezenvolvimentu”. *Realidade Timor*, <https://-www.realidadetimor.com/2015/12/-edukasaun-mak-dalam-ba-dezenvolvimentu-.html>, diakses pada 12 Desember 2015.
- Dama, Alfred. “Kondisi Perekonomian Timor-Leste setelah Lepas dari Indonesia, Jadi Negara Paling Miskin di Dunia”. *Pos-Kupang.com* <https://-kupang.tribunnews.com/2020/07/26/kondisi-perekonomian-timor-leste-setelah-lepas-dari-indonesia-jadi-negara-paling-miskin-di-dunia-.html>, diakses pada 26 Juli 2020.
- Darmawan, Rizky. “Seperti Inilah Kondisi Timor-Leste Usai Memisahkan Diri dari Indonesia”. *SINDOnews.com*, <https://-nasional.sindonews.com/-read/-859977/15/seperti-inilah-kondisi-timor-leste-usai-memisahkan-diri-dari-indonesia-1660824487-.html>, diakses pada 18 Agustus 2022.
- Donofan, Gordy. “Timor-Leste Sudah 20 Tahun Merdeka, Kondisi Ekonomi Disebut Bergantung Bantuan Dari 2 Negara Ini”. *Tribun.com*, <https://kupang.tribunnews.com/2021/12/29/timor-leste-sudah-20-tahun-merdeka-kondisi-ekonomi-disebut-bergantung-bantuan-dari-2-negara-ini-.html>, diakses pada 29 Desember 2021.
- “Ekonomia Timor-Leste Iha Ameasas Boot, Tinan 20 tan Bele Monu ba Ema Estranjeirus”. [t.p.]. *Timor Agora*, <https://-timoragora.blogspot.com/2017/01/ekonomia-tl-iha-ameasas-boot-tinan-20.html>, 28 Januari 2017.
- Enotoda, Maria. “Inilah Alasan Pertumbuhan Ekonomi di Timor-Leste Terbilang Lambat Dari Negara Asia Tenggara Lainnya”. *Pos-Kupang*, <https://kupang.tribunnews.com/2022/02/11/inilah-alasan-pertumbuhan-ekonomi-di-timor-leste-terbilang-lambat-dari-negara-asia-tenggara-lainnya-.html>, diakses pada 11 Februari 2022.
- Guimaraes, Manuel. ”Sistema Edukasaun Timor-Leste: Abilidade literasia (1er & hakerek) aluno eskola primaria (1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup> Ano) baixa tebes”. *linkedin.com*, <https://www.linkedin.com/-in/manuel-guimaraes-6635b5b8/-in?trk=->

article-ssr-frontend-pulse-publisher-author-card-.html, diakses pada 2 Desember 2020.

Idris, Muhammad. "Bagaimana Ekonomi Timor-Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia". *Kompas.com*, <https://-money.kompas.com/read/-2020/07/05/073510726/bagaimana-ekonomi-timor-leste-setelah-18-tahun-merdeka-dari-indonesia?page=2-.html>, diakses pada 05 Juli 2020.

Lope, Amau. "PM Taur: Joven ba Servisu Iha Rai Liur, Tanba TL Laiha Empregu". *NaunilNews.com*, <https://-www.naunil.com-/2022/06/09/pm-tau-joven-ba-servisu-ih-rai-liurtanba-tl-laiha-empregu-.html>, diakses pada 09 Juni 2022.

Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah. "Bincang ASEAN; Tantangan Timor-Leste Menjadi Anggota ASEAN". *fisipol.ugm.ac.id*, <https://fisipol.ugm.ac.id/bincang-asean-tantangan-timor-leste-menjadi-anggota-asean-.html>, diakses pada 20 Mei 2019.

Natalino, Belo. "Problema bee-moos no kondisaun estrada difikulta komunidadade Ossouala". *Tatoli*, <https://-tatoli.tl/2021/10/11/-problema-bee-moos-no-kondisaun-estrada-difikulta-komunidadade-ossoala-.html>, diakses pada 11 Oktober 2022.

Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia". *Jurnal.ugm.ac.id*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419/15419>

Putra, Sudiarto. "Sejarah Timor-Leste: Dijajah Portugis Sampai Lepas dari Indonesia". *Travel News*, <https://travel.detik.com/travel-news,sejarah-timor-leste-dijajah-portugis-sampai-lepas-dari-indonesia-.html>, diakses pada 24 November 2019.

Shalihah, Nur Fitriatus. "Sejarah 19 Oktober 1999: Hasil Referendum Timor Timur Diakui Indonesia". *Kompas.com*, [http://indeks.kompas.com/profile/1985/Nur.Fitriatus.Shalihah?\\_ga=2.175](http://indeks.kompas.com/profile/1985/Nur.Fitriatus.Shalihah?_ga=2.175)

988129.2018370343.168039357431238300.1680393564Sejarah19Oktober1999Kompas.com-.html, diakses pada 19 Oktober 2022.

Tronto, Joan. “Demokrasi peduli: Pasar, kesetaraan dan keadilan”. *link.springer.com*, <https://link.springer.com/article/10.1057/cpt.2015.32-.html>, diakses pada 02 Juni 2015.

Wenar, Leif. “John Rawls, Ensiklopedia Filsafat Stanford (2008)”. *philosophy.-stanford-edu*, <https://-philosophy.-stanford-edu/-people/leif-wenar>, diakses pada 15 Maret 2023.

Ximenes, Julito. “Rejime Espesiál Asesu UNTL 2020 sei Simu 600”. *naunil.com*, <https://www.naunil.com-.html>, diakses pada 8 November 2020.

Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal”. *Media.neliti.com*, [https://media.neliti.com/-media/\\_publications/\\_195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf](https://media.neliti.com/-media/_publications/_195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf), diakses pada 09 Maret 2023.

## V. WAWANCARA

Belo, Atanásio Antonio Gusmao Freitas. Dosen Fakultas Pendidikan departement Bahasa Inggris di Universitas Dili, pada 24 Juli 2022 di Dili.

Da Costa, Orasio. Selaku Dosen Ilmu Politik di Universitas Dili, pada 24 Juli 2022 di Dili.

Pereira, Jose Lino Constantino. Selaku mahasiswa semester VII Fakultas Hak Asasi Manusia di Universitas Dili, pada 24 Juli 2022 di Dili.